



PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN KASUS LGBT DI KOTA BUKITTINGGI

Volume 11 Issue 2
(September, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i2.15138

Yusra Dila Maiza¹, Riki Zulfiko¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 21 Agustus 2024

Revised version received: 10
September 2024

Accepted: 02 September 2025

Available online: 14 September
2025

Keywords:

Bukittinggi; Civil Service Police
(Satpol Pamong Praja); LGBT.

How to Cite:

Yusra Dila Maiza, Riki Zulfiko.
2025. "Peran Satuan Polisi
Pamong Praja dalam Penanganan
Kasus LGBT di Kota Bukittinggi."
JURNAL HUKUM
DE'RECHTSSTAAT.

Corresponding Author:

Yusra Dila Maiza

yusradila17@gmail.com

ABSTRAK

Bukittinggi sebagai kota wisata tidak terlepas dari suatu fenomena sosial, salah satu fenomena adalah LGBT, sesuai falsafah "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" menyatakan bahwa LGBT tidak ada dalam budaya, adat dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satpol PP serta mengidentifikasi kendala dalam penanganan kasus LGBT di Kota Bukittinggi, Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengkaji fungsi Satpol PP dan tantangan yang dihadapi Satpol PP terkait kasus LGBT di Kota Bukittinggi. Bersifat deskriptif, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP menggunakan tindakan *preventif* dan *represif* saat menangani LGBT Upaya *preventif* berupa sosialisasi tentang bahaya dan dampak LGBT, upaya *represif* dengan cara setelah adanya laporan atau tertangkap tangan, penangkapan oleh URC, pembuatan laporan kejadian, laporan kejadian dan barang bukti di serahkan dan di register kebidang PPUD ke bagian PPNS, pemeriksaan, dibuatkan BAP dan diberikan sanksi. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan LGBT secara *preventif* yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang LGBT dan kurangnya partisipasi masyarakat dengan tidak melaporkan LGBT, secara *represif* yaitu pelaku yang kurang kooperatif, susahnya membedakan pelaku dengan masyarakat normal, tidak adanya undang-undang tentang LGBT dan tidak adanya tempat rehabilitasi untuk LGBT.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)



ABSTRACT

Bukittinggi as a tourist city is inseparable from a social phenomenon, one of the phenomena is LGBT, according to the philosophy of "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" states that LGBT does not exist in culture, custom and religion. This research aims to find out how the role of Satpol PP and identify obstacles in handling LGBT cases in Bukittinggi City. The formulation of this problem aims to examine the functions of Satpol PP and the challenges faced by Satpol PP related to LGBT cases in Bukittinggi City. Descriptive in nature, this research falls into the category of empirical legal research. Based on the results of the research, Satpol PP uses preventive and repressive measures when dealing with LGBT. Preventive efforts are in the form of socialization about the dangers and impacts of LGBT, repressive efforts by way of after a report or caught red-handed, arrest by URC, making an incident report, incident reports and evidence are submitted and registered to the PPUD field to the PPNS section, examination, making BAP and given sanctions. The obstacles faced in LGBT prevention are the lack of public knowledge about LGBT and the lack of public participation by not reporting LGBT, repressively are the perpetrators who are less cooperative, the difficulty of distinguishing perpetrators from normal people, the absence of laws on LGBT and the absence of rehabilitation centers for LGBT.

1. Pendahuluan

Perkembangan perilaku masyarakat mempunyai dampak yang cukup besar bagi perkembangan sosial dalam masyarakat. Penyesuaian perilaku tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada gaya hidup, budaya, dan elemen lainnya, baik secara positif maupun negatif. Salah satu kota dengan perkembangan penyakit masyarakat yaitu Kota Bukittinggi, penyakit masyarakat tersebut adalah LGBT.¹

Kota Bukittinggi sebagai kota wisata melekat pada kota ini. Kota ini memiliki dinamika sosial yang berbeda akibat masuknya wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Berbagai norma berlaku yang membuka pintu munculnya berbagai fenomena sosial. Keberadaan komunitas LGBT merupakan salah satu fenomena yang terjadi di Bukittinggi. Kepentingan individu cenderung berdampak pada kontrol sosial dan sikap masyarakat terhadap satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan penerimaan atau penolakan terhadap komunitas LGBT di Bukittinggi.

Akronim LGBT merupakan singkatan dari "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender," yang menggambarkan kelompok yang mencakup mereka yang mengidentifikasi diri sebagai orang yang memiliki berbagai orientasi seksual dan identitas gender. Kata ini telah digunakan sebagai pengganti "komunitas gay" sejak tahun 1990-an. Orang yang tidak mengidentifikasi diri sebagai heteroseksual umumnya disebut sebagai LGBT, bukan hanya mereka yang mengidentifikasi diri sebagai gay, biseksual, atau transgender. Akibatnya, huruf Q sering ditambahkan untuk menunjukkan individu yang masih ragu dengan orientasi seksualnya,

¹ Olivia Annisa dan Junaidi Indrawadi, "Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh", *Journal of Civic Education*, Vol 3, No. 1, 2020, hlm 2.

sehingga memunculkan varian seperti LGBTQ atau GLBTQ—sebuah praktik yang telah ada sejak tahun 1996.²

Lesbian adalah seorang wanita yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada wanita lain secara romantis atau seksual.³ Seorang laki-laki homoseksual pada dasarnya disebut sebagai "gay" jika dia adalah seorang laki-laki yang mengidentifikasi dirinya sebagai gay dan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Biseksualitas menunjukkan ketertarikan romantis, perilaku seksual, atau ketertarikan pada orang dari kedua jenis kelamin. Transgender menggambarkan keinginan untuk merubah diri sebagai seseorang yang bukan jenis kelamin yang ditentukan saat lahir. Transeksual adalah orang yang ingin mengubah orientasi seksual dan jenis kelamin biologisnya agar selaras terhadap jenis kelamin yang secara biologisnya, yang tidak sama dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir.⁴

Komunitas LGBT distereotipkan oleh masyarakat sebagai kelompok yang rusak moralnya, sakit, dan bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya "*perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan bahwa pernikahan sesama jenis tidak diakui di Indonesia.⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Islam menganggap tindakan LGBT adalah tindakan yang dilarang dan haram. Perbuatan tersebut dinilai berlawanan terhadap UUD 1945 yakni Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28 serta sila pertama dan kedua Pancasila. Terkait dengan lesbianisme, homoseksualitas, sodomi, dan transeksual, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014. Fatwa ini menyatakan bahwa perilaku LGBT dilarang karena dianggap sebagai salah satu jenis tindakan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan yang besar seperti HIV/AIDS.⁶ Fenomena LGBT telah meluas melampaui kota besar, kota kecil dan bahkan pedesaan. Orang-orang dalam kelompok ini menjadi lebih terbuka tentang hubungan sesama jenis dan keterlibatan mereka dalam hubungan dengan orang-orang dari jenis kelamin berbeda. Hubungan dalam LGBT dianggap tidak normal, sehingga tidak memungkinkan menghasilkan keturunan.⁷

Indonesia berada di urutan ke-5 di dunia setelah Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika Serikat dalam jumlah LGBT, menurut survei CIA (*Central Intelligence Agency*). Berdasarkan data

² Munadi, "*Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*", (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), Cet 1, hlm 11.

³ Mokhamad Rohma Rozikin, "*LGBT Dalam Tinjauan Fikih Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender*", Cet 1, (Malang: UB Press, 2017), hlm 15-17.

⁴ Sinyo, "*Anakku Bertanya Tentang LGBT*", Cet 1, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm 8.

⁵ Elvi Rahmi, Yosi Aryanti, Dan M. Yemmarhotillah, "*Analisis Program Kerja Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah LGBT Di Kota Bukittinggi*", Vol 3, No 2, Desember 2018, hlm 34-35.

⁶ Tri Ermayani, "*LGBT Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Humanika, Th. XVII, No. 2, September 2017, hlm 148.

⁷ Fenomena LGBT harus diwujudkan, <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/359/fenomena-lgbt-harus-diwujudkan>, diakses pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 23.00 WIB.

Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, terdapat sekitar 1.095.970 kelompok LGBT yang tinggal di Indonesia. Berdasarkan data tim konselor peneliti perkembangan HIV dan AIDS, terdapat 18.000 kelompok LGBT yang tinggal di Sumatera Barat pada tahun 2019. Jumlah LGBT di Sumatera Barat bisa terlihat di tiga kota besar di Sumbar yakni Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Solok. Pada Kota Bukittinggi angka jumlah LGBT pada tahun 2023 bulan Oktober sampai Desember sebanyak 60 kasus, pada tahun 2024 pada bulan Januari sampai Juli yakni pada angka 138 kasus.

Komunitas LGBT di Indonesia juga melanggar hukum agama, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 80–84. Dalam surat ini orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis pada masa Nabi Luth Allah membinasakan mereka dengan menghujani mereka dengan batu.⁸ Didalam islam LGBT ini dianggap berdosa dan perbuatan hina, kejahatan ini teramat keji berada di puncak keburukan dan penistaan hingga binantang pun tidak mau melakukan perbuatan ini.⁹ Tindakan yang berkaitan dengan komunitas LGBT dilarang oleh hukum agama dan dipandang sebagai pelanggaran yang lebih serius dibandingkan perzinahan. Perilaku LGBT menempatkan individu yang melakukan hal tersebut pada risiko yang serius karena berlawanan terhadap prinsip-prinsip moral dan sifat manusia.¹⁰

LGBT juga melanggar norma hukum dimana telah disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. LGBT juga termasuk ke dalam sebuah penyimpangan seperti yang diatur di dalam KUHP pasal 292. Di dalam KUHP pasal 292 dengan bunyinya "*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*".¹¹ Menurut KUHP pelaku dapat dikenakan hukuman jika terjadi perbuatan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan disertai dengan perbuatan cabul dan pasal 292 KUHP ini memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun LGBT tidak dianggap sebagai tindak pidana, komunitas LGBT tidak didukung oleh hukum nasional. Hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diakui oleh hukum di Indonesia, hal ini dapat menimbulkan masalah bagi para transgender yang memutuskan menjalani operasi penggantian kelamin, terutama ketika mengurus dokumen identitas dan masalah terkait lainnya.¹²

Pada Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang telah di sahkan pada 2 Januari 2023 dan akan berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 414 yang bunyinya:

- 1) "*Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:*"

⁸ Norwan, "LGBT Di Tengah Masyarakat, (Gowa:Pustaka Taman Ilmu, 2023), hlm 20.

⁹ Jamal Bin Abdurrahman Bin Ismail, "*Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseks, Lesbi, Dan Lainnya Serta Solusinya Menurut Islam*", Cet 1, (Jakarta: Darul Haq, 2016) hlm 36.

¹⁰ Hasan Zaini, "*LGBT Dalam Prespektif Hukum Islam*", Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 15, No 1 Januari-Juni 2016, hlm 72.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹² Vivi Hayati, "*LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh)*", Vol 14, No 2, Juli-Desember 2019, hlm 297.

- a. *“di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;”*
 - b. *“secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau”*
 - c. *“yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”*
- 2) *“Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.¹³*

Perbuatan sesama jenis yang bisa dikenakan pasal 414 maka harus memenuhi unsur-unsur, seperti dilaksanakan dimuka umum, adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan perbuatan tersebut dipublikasikan. jika tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut maka si pelaku LGBT tidak dapat dikenakan hukuman selaras terhadap pasal 414.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengeluarkan peraturan daerah tentang komunitas LGBT, karena perilaku LGBT tidak dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pasal 41, 42, 43, dan 44 merupakan pasal yang mengatur di dalam perda Kota Bukittinggi. Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan ketertiban dan keamanan umum untuk memberantas dan melarang kegiatan yang tidak sesuai dengan norma, nilai, dan budaya masyarakat. Salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP yang bertugas melindungi masyarakat umum, menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat, serta menegakkan hukum selaras terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai contoh, pada tanggal 27 Februari 2022, sepasang lesbian asal wilayah Taman Jam Gadang ditangkap oleh Satpol PP karena video TikTok yang memperlihatkan mereka berciuman dan berpelukan. Penangkapan mereka berawal dari laporan masyarakat, dari hasil pemeriksaan mereka berasal dari luar Kota Bukittinggi.¹⁴ Bulan September dan Oktober 2023, Satpol PP Kota Bukittinggi berhasil mengamankan 8 orang pelaku LGBT.¹⁵ Pada hari minggu 14 Juni 2024 Satpol PP Kota Bukittinggi kembali mengamankan 2 terduga pelaku LGBT, Saat dikonfirmasi bahwa terduga pelaku bukan warga Bukittinggi.¹⁶

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Rahma Livia, “Pasangan Lesbian diamankan Satpol PP Kota Bukittinggi”, <https://padang.harianhaluan.com/viral/pr-1062759580/pasangan-lesbian-diamankan-usai-kedapatan-berciuman-di-jam-gadang-bukittinggi/>, diakses pada 02 Mei 2024 pukul 21.00 WIB.

¹⁵ Eka Yonavilbia, “Dua Bulan, Satpol PP Bukittinggi Amankan 11 PSK dan Delapan LGBT”, <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/795719/dua-bulan-satpol-pp-bukittinggi-amankan-11-psk-dan-delapan-lgbt>, diakses pada 2 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

¹⁶ Putrasio Berlianda, “Satpol PP Bukittinggi Kembali Amankan Dua Terduga LGBT, Berasal Dari Luar Bukittinggi”, <https://www.rri.co.id/daerah/826200/satpol-pp-bukittinggi-kembali-amankan-dua-terduga-lgbt-berasal-dari-luar-bukittinggi>, diakses pada 24 Juli 2024 pukul 00.30 WIB.

Dari latar belakang dan contoh kasus di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yaitu bagaimana peran Satpol PP dalam penanganan kasus LGBT di Kota Bukittinggi, serta apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penanganan kasus LGBT di Kota Bukittinggi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu daerah atau masyarakat.¹⁷ Penelitian ini menggunakan kajian hukum empiris, yaitu hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis dan kehidupan individu.¹⁸ Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara di kantor Satpol PP Kota Bukittinggi, data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan artikel hukum dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sehingga penelitian ini mengandalkan kaidah hukum, gagasan, teori, dan konsepsi para ahli logika.

3. Pembahasan

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Kasus LGBT Di Kota Bukittinggi.

Komunitas LGBT seperti yang kita diketahui tengah mengalami masa pertumbuhan yang pesat di Indonesia, khususnya di Kota Bukittinggi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah instansi Pemerintah Daerah yang berfungsi memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Peneliti telah melakukan wawancara agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Kabid Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, Bapak Irman dan bapak Yovisandra sebagai PPNS Satpol PP Kota Bukittinggi terkait dengan salah satu perangkat pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Dalam hasil wawancara penulis dengan bapak Irman menyebutkan bahwa Satpol PP telah melakukan beberapa hal dalam penanganan kasus LGBT di Kota Bukittinggi yaitu dengan upaya *Preventif* dan upaya *Represif*.

Preventif berasal dari bahasa latin yaitu *praventif* yang artinya 'antisipasi' atau mencegah terjadinya sesuatu. Dalam upaya *preventif* ini Satpol PP Kota Bukittinggi bapak Irman menyebutkan dalam wawancara, Satpol PP telah melakukan sosialisasi ke RT, RW dan Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi serta kepada pemilik kos dan

¹⁷ "Pedoman Penulisan Hukum", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022, hlm 10.

¹⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 80.

penginapan, dan juga melakukan sosialisasi ke lembaga pendidikan tentang dampak dari LGBT.¹⁹

Represif adalah tindakan yang bersifat nasehat, hukuman dan sanksi, Upaya *represif* yang dilaksanakan Satpol PP Kota Bukittinggi adalah:

- a. Adanya laporan/pengaduan dari masyarakat atau hasil penindakan dilapangan/tertangkap tangan.
- b. Penangkapan yang dilaksanakan oleh Unit Reaksi Cepat dan Unit Intel.

Pada saat penangkapan Satpol PP melakukannya dengan cara operasi nonyustisial dengan caranya adalah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas kepada orang yang didatangi, melakukan intograsi di TKP, jika ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran Perda maka kepada pelanggar dilaksanakan penindakan awal dengan cara mengamankan barang bukti.

- c. Pembuatan laporan kejadian oleh pihak kantor, meliputi:
 - a) Mencatat dan mendata pelanggaran yang terjadi.
 - b) Mencatat dan mengamankan barang bukti.
- d. Laporan kejadian beserta barang bukti diserahkan kebidang PPUD (Pengakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah) ke bagian PPNS dengan menyertakan surat tanda penerimaan.
- e. Bidang PPUD mencatat dan me-register barang bukti dan barang temuan.
- f. Pemeriksaan, BAP, dan penjelasan sanksi administratif oleh PPNS.
- g. Jika pelanggar memenuhi sanksi sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, pelaku harus mengisi blanko STS (Surat Tanda Setoran), blanko STBP (Surat Tanda Bukti Pelanggaran), berita acara pengambilan barang bukti dan surat pernyataan.
- h. Sanksi administrasi disetorkan langsung ke rekening kas umum daerah kota bukittinggi dengan kode mata anggaran Pendapatan Asli Daerah dan hal-hal sah lainnya.²⁰

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Satpol PP dapat melakukan tindakan nonyustisial, melakukan penindakan dan melakukan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda/Perkada.

Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan yang dimaksud Satpol PP dalam konteks tindakan di luar pengadilan:

1. Tindakan Nonyustisial adalah tindakan dilakukan untuk menjaga atau memulihkan ketertiban umum sebagai tindak pidana pelanggaran peraturan daerah. Tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melalui proses peradilan.

¹⁹ Wawancara dengan Kabid Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bukittinggi dengan Bapak Irman, Pada Rabu 10 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan PPNS Satpol PP Kota Bukittinggi dengan Bapak Yovisandra, Pada Kamis 25 Juli 2024, Pukul 14.30 WIB .

2. Penindakan adalah tindakan hukum yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melalui untuk menyelesaikan pelanggaran peraturan daerah.
3. Tindakan Penyelidikan meliputi pengumpulan data dan informasi tentang dugaan pelanggaran peraturan atau kebijakan daerah tanpa menggunakan cara-cara pemaksaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencatat, mendokumentasikan, atau merekam kejadian dan mencari informasi.²¹

Adapun pasal yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.

- 1) *“Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang melakukan perbuatan maksiat.”*
- 2) *Perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *“pelacuran atau sebutan lain baik yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau dilaksanakan secara bersama oleh korporasi atas keinginan sendiri dan/atau menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks, baik berbeda atau sesama jenis kelamin atau terhadap anak;”*
 - b. *“zina dan/atau mengarah keperbuatan zina; dan”*
 - c. *“penyimpangan seksual”*

Bunyi pasal 42:

- 1) *“Dalam rangka mencegah perbuatan pelacuran atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a setiap orang dilarang:”*
 - a. *“menyediakan diri baik sendiri maupun bersama-sama secara terbuka maupun tersembunyi melakukan tindakan pelacuran;”*
 - b. *“mendirikan, mengusahakan, dan/atau menyediakan sarana pelacuran atau sebutan lain;”*
 - c. *“menyuruh dan/atau menjadi perantara orang lain dan/atau orang yang di bawah kekuasaannya atau perwaliannya, baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan untuk menjadi pelacur atau sebutan lain;”*
 - d. *“mempermudah dan menyembunyikan terjadinya pelacuran dan/atau membiarkan penggunaan fasilitasnya untuk praktik pelacuran atau sebutan lain;”*
 - e. *“berada di lapangan, Taman kota, hotel, pusat perbelanjaan atau toko swalayan, warung, salon atau tempat lain dengan berperilaku dan/atau patut diduga sebagai pelaku pelacuran atau sebutan lain; dan”*

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- f. *“membujuk baik dengan perkataan, isyarat, atau dengan cara lain yang mengakibatkan terjadinya praktik pelacuran atau sebutan lain.”*
- 2) *“Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:”*
- a) *teguran lisan;*
 - b) *teguran tertulis;*
 - c) *penghentian kegiatan;*
 - d) *dilaksanakan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; dan/atau*
 - e) *denda administratif untuk:*
 1. *“pelanggaran pada ayat (1) huruf a sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);”*
 2. *“pelanggaran pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau”*
 3. *“pelanggaran pada ayat (1) huruf e dan huruf f sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”*

Bunyi pasal 43:

- 1) *“Dalam rangka mencegah perbuatan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b setiap orang dilarang:”*
 - a. *“melanggar kesusilaan dan kesopanan di Fasilitas Umum;”*
 - b. *“tinggal bersama seperti suami-istri tanpa terikat hubungan perkawinan yang sah;”*
 - c. *“melakukan perbuatan mengarah pada persetubuhan/aktifitas seksual dengan sesama jenis kelamin; dan”*
 - d. *“melakukan perbuatan mengarah pada persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah.”*
- 2) *“Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:”*
 - a. *teguran lisan;*
 - b. *teguran tertulis;*
 - c. *penghentian kegiatan*
 - d. *“dilaksanakan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial; dan/atau”*
 - e. *denda administratif untuk:*
 1. *“pelanggaran pada ayat (1) huruf a sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau”*
 2. *“pelanggaran pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”*

Bunyi pasal 44:

- 1) *“Dalam rangka mencegah penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c setiap orang dilarang melakukan perbuatan/kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung melakukan atau mendukung tindakan yang mengarah pada penyimpangan seksual.”*

- 2) "Penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi homoseksual, lesbian, transgender, biseksual, pedophilia, hubungan sedarah dan orientasi seksual kepada Hewan/benda."
- 3) "Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:"
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. dilaksanakan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - e. denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).²²

Data kasus LGBT di Kota Bukittinggi

Pelanggaran (Perda No.2 Tahun 2024)	Tahun 2023 (Oktober-November)	Tahun 2024 (Januari-Juli)	Keterangan
	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	
-	60 kasus	-	Perda No.3 Tahun 2015.
Pasal 41,42,43		130 kasus	
Pasal 44		8 kasus	

Sumber : Data dari Satpol PP Kota Bukittinggi

Dari jumlah kasus diatas semua pelaku LGBT di Kota Bukittinggi adalah orang dewasa dan rata-rata adalah gay (penyuka sesama lelaki). Dalam penanganan kasus LGBT ini satpol PP tidak menemukan pelaku dibawah umur, tetapi jika Satpol PP menemukan pelaku dibawah umur maka pihak Satpol PP akan memanggil orang tua/wali dan orang tua/wali harus membuat surat pernyataan yang dimana orang tua bertanggung jawab dan berjanji bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Jika ditemukan pelaku orang dewasa dengan anak dibawah umur, setelah diproses di Satpol PP dengan membuat surat pernyataan maka orang tua harus melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

B. Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Kasus LGBT Di Kota Bukittinggi

Hambatan yang ditemui dalam penanganan LGBT oleh Satpol PP kota Bukittinggi adalah :

- 1) Hambatan penanganan LGBT secara *preventif*
 - a) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap LGBT.
 - b) Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap kasus LGBT, dengan tidak melaporkan kasus LGBT.
- 2) Hambatan penanganan LGBT secara *represif*
 - a) Kurang kooperatifnya pelaku LGBT.

²² Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

- b) Sulitnya membedakan pelaku LGBT dengan masyarakat biasa karena pada umumnya mereka berbaur dengan masyarakat normal.
- c) Sulitnya mendapatkan barang bukti serta saksi sehingga pelaku yang tertangkap yang melakukan perbuatan LGBT, sehingga pelaku di lepaskan karena kurangnya bukti.

Seperti contoh saat diperiksa mereka tidak mau memberikan keterangan dan berdalih bahwa apa yang mereka lakukan ini termasuk HAM mereka.

- d) Belum adanya tempat rehabilitasi untuk korban LGBT di Kota Bukittinggi.
- e) Belum adanya peraturan perundang-undang dan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang LGBT.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan oleh peneliti bisa menyimpulkan yaitu peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan kasus LGBT di Kota Bukittinggi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irman dan bapak Yovisandra disimpulkan bahwa adanya upaya *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* oleh Satpol PP dengan melakukan sosialisasi ke RT, RW serta Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi, serta melakukan sosialisasi ke lembaga pendidikan tentang dampak dari LGBT ini. Upaya *Represif* oleh Satpol PP dengan cara melakukan setelah adanya laporan atau tertangkap tangan, penangkapan, pemeriksaan, diamankan oleh PPNS Satpol PP, dibuatkan BAP dan diberikan hukuman/sanksi. Jika ditemukan pelaku orang dewasa dengan anak dibawah umur maka setelah diproses di Satpol PP dengan membuat surat pernyataan maka orang tua harus melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

Hambatan yang ditemui dalam penanganan LGBT oleh Satpol PP kota Bukittinggi, hambatan penanganan LGBT secara *preventif* yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap LGBT, kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap kasus LGBT, dengan tidak melaporkan kasus LGBT. Hambatan penanggulangan LGBT secara *represif* yaitu kurang kooperatifnya pelaku LGBT, sulitnya membedakan pelaku LGBT dengan masyarakat biasa karena pada umumnya mereka berbaur dengan masyarakat normal, sulitnya mendapatkan barang bukti serta saksi sehingga pelaku yang tertangkap yang melakukan perbuatan LGBT dan pelaku di lepaskan karena kurangnya bukti, belum adanya tempat rehabilitasi untuk korban LGBT di Kota Bukittinggi dan belum adanya peraturan perundang-undang atau peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang LGBT.

Referensi

A. Buku

- Bin Abdurrahman Bin Ismail, Jamal. *"Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseks, Lesbi, Dan Lainnya Serta Solusinya Menurut Islam"*, Darul Haq, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Munadi. *"Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia"*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2017.
- Rohma Rozikin , Mokhamad. *"LGBT Dalam Tinjauan Fikih Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian,Gay, Bisexual, Dan Transgender"*, UB Press, 2017.
- Norwan. *"LGBT Di Tengah Masyarakat"*, Pustaka Taman Ilmu, 2023.
- Sinyo. *"Anakku Bertanya Tentang LGBT"*, PT Gramedia, 2014.
- "Pedoman Penulisan Hukum"*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022.

B. Jurnal

- Rahmi, Elvi, Yosi Aryanti, Dan M. Yemmardhotillah, *"Analisis Program Kerja Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah LGBT Di Kota Bukittinggi"*, Vol 3, No 2, Desember 2018.
- Zaini, Hasan. *"LGBT Dalam Prespektif Hukum Islam"*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 15, No 1 Januari-Juni 2016.
- Annisa, Olivia dan Junaidi Indrawadi, *"Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh"*, Journal of Civic Education, Vol 3, No. 1 2020.
- Ermayani, Tri. *"LGBT Dalam Perspektif Islam"*, Jurnal Humanika, Th. Xvii, No. 2, September 2017.
- Larasati, Shindy Cika, Lola Yustrisia, and Syaiful Munandar. 2024. "Implementation Of Providing Legal Aid To Children As Perpetrators Of The Crime Of Obscenity". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (1):71-82.
<https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.9799>.
- Hayati, Vivi. *"LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh)"*, Vol 14, No 2, Juli-Desember 2019.
- Silalahi, Keisha Anaku Putri, Jinner Sidauruk, and Meli Hertati Gultom. 2024. "Criminal Law Perspective On Cyberbullying Phenomenon On Social Media". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (2):156-66.
<https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.14831>.
- Toatubun, Maimunah, and Mohammad Hanafi Holle. 2025. "Comparative Study: The Development of Islamic Economics and Finance Industry in the UK, The United States, and Indonesia". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (1):105-21.
<https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15752>.

C. Website

- Yonavilbia, Eka. *"Dua Bulan, Satpol PP Bukittinggi Amankan 11 PSK dan Delapan LGBT"*,
<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/795719/dua-bulan-satpol-pp-bukittinggi-amankan-11-psk-dan-delapan-lgbt>, diakses pada 2 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.
- Fenomena LGBT harus diwadai,
<https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/359/fenomena-lgbt-harus-diwaspadai>, diakses pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 23.00 WIB.
- Livia, Rahma. *"Pasangan Lesbian diamankan Satpol PP Kota Bukittinggi"*,
<https://padang.harianhaluan.com/viral/pr-1062759580/pasangan-lesbian-diamankan-usai-kedapatan-berciuman-di-jam-gadang-bukittinggi/>, diakses pada 02 Mei 2024 pukul 21.00 WIB.

Berlinda, Putrasio. "Satpol PP Bukittinggi Kembali Amankan Dua Terduga LGBT, Berasal Dari Luar Bukittinggi", <https://www.rri.co.id/daerah/826200/satpol-pp-bukittinggi-kembali-amankan-dua-terduga-lgbt-berasal-dari-luar-bukittinggi>, diakses pada 24 Juli 2024 pukul 00.30 WIB.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

